

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan hukuman mati dari abad ke abad dapat dianggap sebagai tanda atau proporsi dari perjalanan kemajuan peningkatan kehidupan sosial manusia dari tahun ke tahun. Pelaksanaan hukuman mati sangat berbeda tergantung pada daerah atau wilayah, adat istiadat, tingkat keyakinan, tingkat sosial, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Pidana mati di Indonesia tidak boleh lepas dari desain sosial-sosial masyarakat, yang menyangkut keadilan yang hidup dan tercipta di masyarakat, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi yang sejalan dengan pengaturan yang sah dilihat secara jelas dan detail dalam undang-undang tersebut. Orang-orang yang tidak mendukung hukuman mati harus memiliki pendapat yang lebih jelas, konsisten, dan bertanggungjawab. Penggantian hukuman mati dengan hukuman lain dengan tingkat yang seimbang dengan hukuman mati mungkin tidak menjadi persoalan.<sup>2</sup>

Hukum dibuat untuk mengatur agar berbagai kepentingan rakyat, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diakui tanpa merugikan semua pihak.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam mengelola hubungan hukum dan wilayah lokal, penting untuk mengadakan kodifikasi hukum yang memiliki tujuan terhormat, untuk secara spesifik membuat keyakinan yang sah dan menjaga nilai kesetaraan dalam substansi hukum.<sup>4</sup> Penggunaan persetujuan dalam syarat hukum untuk mengurus orang sebagai subjek hukum harus memperhatikan harkat dan martabat manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>1</sup> Alexander Lay dan Todung Mulya Lubis, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta, Hal. 220

<sup>2</sup> Yon Artiono Arba'i, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, Hal. 7

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, 2015, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*. Mahkamah Agung RI, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 4, no. 2, Jakarta, Hal. 339.

<sup>4</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 2015, *Hukuman Mati di Indonesia*, Swakelola, Jakarta, Hal. 4.

(UUD 1945). Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran ketentuan undang-undang telah menjadi perbincangan hingga saat ini.<sup>5</sup>

Indonesia adalah salah satu dari 193 negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman mati dalam hukum pidananya. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengandung ancaman pidana mati, misalnya Pasal 104 makar terhadap presiden, Pasal 340 pembunuhan berencana dan pencurian yang mengakibatkan korban jiwa Pasal 365 ayat (4).<sup>6</sup> Dalam pelaksanaannya, banyak kalangan yang mendukung pidana mati dan ada yang menentangnya. Kelebihan dan kekurangan ini tetap berkaitan dengan persoalan bagaimana pelaksanaan eksekusi terpidana mati. Eksekusi hukuman mati dengan cara menembak organ vital yang dapat mempercepat kematian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang berbunyi sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Terpidana diberikan pakaian yang bersih dan berwarna putih sebelum diangkat ke posisi eksekusi hukuman mati. Ketika dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan sesuai dengan agama atau kepercayaan terpidana. Regu bantuan disiapkan di tempat yang ditentukan 2 (dua) jam sebelum jam pelaksanaan hukuman mati. Regu penembak disiapkan di area eksekusi hukuman mati 1 (satu) jam sebelum eksekusi dan berkumpul di area pengaturan. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang eksekusi hukuman mati dari jarak 5 (lima) meter hingga 10 (sepuluh) meter dan kembali ke wilayah persiapan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Sugeng Rukmono, 2012, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 13

<sup>6</sup> Bambang waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 12

<sup>7</sup> Ahmad Muhammad Mustain, 2016, *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 1, No. 1.

<sup>8</sup> Ali Mahruz, 2015, "Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivitas dan Formalisme Hukum," Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal, Vol. 3, No.1.

2. Jaksa Eksekutor akan memimpin penilaian terakhir terhadap terpidana mati dan senjata yang akan digunakan. Atas perintah Jaksa Eksekutor, Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata menjadi 12 (dua belas) laras senjata dengan 3 (tiga) peluru hidup dan 9 (sembilan) peluru kosong, setiap senjata berisi 1 (satu) tembakan. Jaksa Eksekutor meminta kepada Komandan Regu 2 beserta anak buahnya untuk membawa terpidana ke posisi tembak dan melepaskan ikatan dan kemudian mengikatkan tangan dan kaki terpidana pada tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dalam keadaan berdiri, duduk, atau posisi membungkuk, kecuali jika ada perintah lain oleh Jaksa.<sup>9</sup>
3. Terpidana diberikan kesempatan terakhir untuk menenangkan diri dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) menit yang diikuti oleh seorang rohaniawan. Komandan Regu 2 menutupi mata terpidana dengan bahan gelap, kecuali jika terpidana menyangkal. Spesialis memberikan tanda warna hitam pada baju terpidana tepat di tempat jantung sebagai sasaran penembakan. Komandan Regu 2 menjawab kepada Pemeriksa Pelaksana bahwa terpidana layak dihukum mati.<sup>10</sup>
4. Jaksa eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera menembak terpidana. Komandan Pelaksana memberikan isyarat/tanda kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak ke suatu posisi dan mengambil senjata dengan senjatanya di depan senjata api dan mengarahkan ke arah terpidana. Komandan Pelaksana menempati tempat di bagian kanan depan regu dengan melihat ke arah kiri dari regu yang mengakhiri dan mengambil situasi istirahat di tempat. Ketika Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu mengambil posisi salvo vertikal. Komandan Pelaksana menghunuskan pedangnya sebagai tanda bagi regu tembak untuk fokus sasaran pada jantung terpidana. Komandan Pelaksana mengangkat pedang ke depan setinggi dagu sebagai tanda bagi kru penembak untuk membuka kunci

---

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana I: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkap Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, Hal. 34

<sup>10</sup> Muhammad Rizal, 2015, *Penerapan Hukuman Pidana Mati Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Nurani, Vol. 15, No. 1.

senjata. Komandan Pelaksana menghentakan pedangnya ke bawah sebagai tanda kepada regu penembak untuk melakukan tembakan secara serentak<sup>11</sup>.

5. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedangnya sebagai tanda kepada regu tembak untuk mengambil posisi di depan senjata. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan dokter memeriksa keadaan terpidana dan apabila ada indikasi kehidupan dari terpidana mati tersebut, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana untuk melakukan penembakan pengakhir. Komandan Pelaksana meminta komandan regu tembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras pistol di pelipis terpidana tepat di atas telinga. Penembakan terakhir ini dapat diulang, jika menurut pernyataan dokter masih ada indikasi/tanda kehidupan. Eksekusi hukuman mati dinyatakan selesai, dengan asumsi bahwa dokter telah menyatakan bahwa tidak ada lagi indikasi kehidupan”.<sup>12</sup>

Akhir-akhir ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai mengkritik eksistensi pidana mati secara konvensional karena bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan setara dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun”. Penjatuhan pidana mati konvensional berarti mengambil hak hidup seseorang sekaligus membuat terdakwa pidana mati menderita karena peluru tajam membuat rasa sakit yang luar biasa.<sup>13</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak untuk hidup, dinyatakan sebagai hak istimewa yang tidak dapat dikurangi (*non derogable*). Hal ini berarti kehidupan dan kematian setiap manusia sebagai sesuatu yang tidak

<sup>11</sup> Ahmad Sayuti, 2006, *Mempertahankan Hukuman Mati*, PT. Santika, Medan, Hal. 48.

<sup>12</sup> Eddyono W Supriyadi, 2016, *Update Hukuman Mati di Indonesia*, ICJR, Jakarta, Hal.

<sup>13</sup> <sup>13</sup> Satrio Putra Kolopita, 2013, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Lex Crimen, Vol. 4 No. 2, Hal. 67.

bisa diambil oleh siapapun. Keterpaksaan mengambil hak hidup tersebut harus dilakukan secara manusiawi, berdasarkan hukum dan dalam rangka perlindungan HAM. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat relevan untuk melihat eksekusi terpidana mati di Indonesia dan mempertimbangkan penggunaan teknik hukuman mati yang dianggap lebih moderat dan berkemanusiaan, sehingga penulis mengangkat judul **EKSEKUSI TERPIDANA MATI DALAM HUKUM INDONESIA**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi terpidana mati menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan hukuman mati bagi para terpidana mati yang dapat dipandang lebih manusiawi dan mereduksi pelanggaran HAM?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus terkait implementasi eksekusi terpidana mati ditinjau dalam hukum Indonesia. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, maka perlu adanya pembatasan terhadap apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan penafsiran penerapan eksekusi mati bagi terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi terpidana mati menurut hukum Indonesia
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman mati bagi para terpidana mati yang dapat dipandang lebih manusiawi dan tidak bertentangan dengan HAM.

## 2. Manfaat

### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana terkait dengan eksekusi terpidana mati ditinjau dalam Hukum Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini selain bermanfaat bagi pengembangan ilmu penulis, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Pentingnya hasil penelitian ini bagi para praktisi dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi penjatuan eksekusi terpidana mati, baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan datang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengandung makna bahwa keutamaan dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk menggambarkan atau memperjelas keabsahan atau kebenaran dengan berpedoman pada adanya asas-asas dan teori hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>14</sup> Selanjutnya secara keseluruhannya bahwa, secara umum pemeriksaan yang sedang diteliti saat ini dengan menghubungkan konsep yang ada pada ketentuan hukum Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 70

studi komparasi (*comparation approach*). Pendekatan konseptual menawarkan konsep atau ide pidana mati untuk terpidana dengan cara suntik mati yang lebih mengedepankan hak asasi terpidana mati. Pendekatan undang-undang adalah menganalisis dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut, asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan KUHP dan KUHAP. Pendekatan studi komparasi dengan membandingkan hukuman mati Indonesia dan hukuman mati Amerika Serikat menggunakan suntik mati (*lethal injection*) yang dipandang lebih manusiawi dan bermoral dalam mengeksekusi terpidana mati tanpa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dibandingkan hukuman mati dengan cara ditembak. Alasan penulis mengambil perbandingan dengan Amerika Serikat adalah karena Amerika Serikat adalah negara pertama yang menerapkan pidana mati dengan cara suntik pada tahun 1982 untuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Charles Brooks Jr. terhadap korban bernama David Gregory. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh para terpidana mati dan mendukung Hak Asasi Manusia, terutama bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum primer dimana bahan hukum yang digunakan dalam data memiliki kewenangan atau otoritas.<sup>15</sup> Dalam ulasan ini, pencipta menggunakan materi sah penting yang menyertainya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>15</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 Tahun 1984, hlm. 54

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

**b. Bahan Hukum Sekunder:**

Bahan hukum sekunder, khususnya bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan tentang bahan hukum penting saat ini sehingga dapat dilakukan penyelidikan dan pemahaman yang lebih mendalam<sup>16</sup> sehingga penguatan pada premis hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam tinjauan ini data hukum sekunder terdiri dari:

- (1) Klarifikasi undang-undang dan pedoman yang digunakan sebagai bahan sah yang esensial
- (2) Membaca dengan teliti buku-buku tulisan yang menjelaskan pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi terpidana mati.
- (3) Hasil eksplorasi
- (4) Terampil penilaian berkualifikasi baik

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan KBBI serta Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum.

**4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data sekunder akan dianalisis. Dengan demikian, tindakan utama yang dilakukan dalam melakukan penelitian

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.23

ini adalah studi kepustakaan. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui tulisan, dengan menelusuri, mengurai dan menangani tulisan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penjelasan dari semua bahan dan data yang telah dikumpulkan dan dijelaskan secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis dan jelas menurut pemikiran penulis. Ada beberapa jenis analisis data, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif kemudian dikonsentrasikan pada penggunaan strategi pemikiran deduktif yang dihubungkan dengan hipotesis dari studi kepustakaan (data sekunder) dan pembuatan kesimpulan yang berguna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, Hal.50.